

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA BAGI TENANT PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER PAPUA

Triana Mansye Kubelaborbir¹, Ester Saranga², Moses Yomungga³,
Hilda Christine Flora Nahusona⁴, Iriani Ira Bukorpioper⁵

¹)Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Kehutanan dan Kelautan ,
Universitas Ottow Geissler Papua

^{2,3,4})Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ottow Geissler Papua

⁵)Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ottow Geissler Papua
e-mail: kubela009@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah adanya izin usaha. Izin usaha atau biasanya disebut legalitas usaha merupakan salah satu tanda pengenal dari seorang pelaku usaha dalam memperkenalkan usahanya. Izin usaha adalah standar yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku usaha agar dapat bersaing dalam dunia usaha. UMKM harus memenuhi syarat tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pelatihan kepada UMKM di Kota Jayapura adalah masih ditemukan banyak pelaku usaha tidak memiliki izin usaha. Padahal pemerintah telah melakukan terobosan yang agar dapat membantu UMKM dengan mudah dapat mengurus izin usahanya adalah dengan menghadirkan aplikasi perizinan terintegrasi secara online, yaitu OSS (Online Single Submission). Namun karena kurangnya informasi mengenai hal tersebut maka perlu adanya pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, melalui kerjasama antara Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) dilakukanlah Inkubasi kepada 10 (Sepuluh) Tenant terpilih untuk dilatih dan didampingi dalam pengenalan izin usaha dan pengurusannya.

Kata kunci: Izin Usaha, Legalitas, UMKM Jayapura

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) are the backbone of the government in building and advancing the economy both at the local, national and international levels. One of the most important aspects of UMKM development is the existence of business permits. Business license or usually called legality of business is one of the identifying signs of an entrepreneur in introducing his business. Business license is a standard that an entrepreneur must meet in order to be able to compete in the business world. UMKM must meet those conditions. The problem that often occurs in the process of training to UMKM in the City of Jayapura is still found many entrepreneurs do not have a business permit. While the government has made a breakthrough that in order to help UMKM easily manage its permission is by presenting an integrated license application online, namely OSS. (Online Single Submission). However, due to the lack of information about this, there is a need for training and support. Therefore, through the cooperation between the Ottow Geissler University Business Incubator Center of Papua with the Bergulir Fund Management Institute (LPDB KUMKM), incubation is carried out to 10 (Ten) tenants selected to be trained and accompanied in the identification of business permits and management.

Keywords: Business License, Legality, UMKM Jayapura

PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Menurut Bismila, *dkk.* (2019), dalam perekonomian Indonesia UMKM mempunyai peran dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral. Lebih dari satu dasawarsa, masih ada banyak kendala dihadapi oleh para pelaku UKM. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya adalah belum adanya legalitas.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah adanya izin usaha. Menurut Rahmanisa Anggraeni (2021) izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha/kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya 'ijin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi UMKM sehingga nantinya usaha mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Menurut Primadhita dan Budhiningsih (2020) legalitas usaha bagi UMKM sangat penting karena pemilik usaha mendapatkan jaminan perlindungan hukum, lebih dimudahkan untuk mengembangkan bisnis, sangat membantu dalam memasarkan produk, daya akses mengenai keuangan cenderung lebih mudah, serta mendapat pembinaan dan bimbingan usaha dari pemerintah.

Dalam rangka mengupayakan percepatan serta kemudahan perizinan bagi dunia usaha (UMKM), pemerintah telah melakukan terobosan dengan meluncurkan skema perizinan terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga telah berupaya membangun database untuk menjaring seluruh UMKM yang ada di Indonesia seperti yang termuat dalam Permenkop No 02 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha ini diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Astuti S. dkk.,2022).

Menurut Kusmanto dan Warjito (2019), pengurusan legalitas usaha cenderung tidak dilakukan sebab kurangnya akses informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM. Oleh sebab itu, kemudahan akses dalam mengurus legalitas usaha para pelaku UMKM perlu diterapkan untuk meminimalisir peserta koperasi dan UMKM yang menjalankan usahanya secara ilegal. Adapun salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta memfasilitasi para pegiat koperasi dan UMKM pengurusan legalitas usaha dalam berbasis daring (online) sehingga pelaku usaha koperasi dan UMKM tereduksi dan bersedia dalam mengurus legalitas usaha.

Telah banyak program pendampingan kepada para UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, namun pelaksanaan pendampingan tersebut berjalan dengan pola yang monoton. Maka diperlukan model pendampingan yang tepat, salah satunya lembaga yang berperan dalam pendampingan usaha adalah Inkubator Bisnis (Bismala, dkk., 2019).

Program inkubator pusat dirancang untuk mempercepat pengembangan wirausaha muda yang sukses dan bisnis mereka melalui berbagai dukungan sumber daya dan jasa (Elmansor & Arthur, 2015).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha sehingga UMKM mampu bersaing dalam pendistribusian dan pemasaran produknya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Dengan melibatkan 10 Tenant Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua, yaitu Sambal Baba (Kuliner), Ririns Food (Kuliner), Laskar Bamba Puang (Kuliner), Siomai Teh Ika (Kuliner) , Koperasi Okyum (Pertanian), Tip Herbal Drink (Aneka Minuman Herbal), Koperasi Bina Tuna Sahabat (Perikanan), CU Noken Mambura (Koperasi Simpan Pinjam), CU Klasis GKI Keerom (Koperasi Simpan Pinjam) dan Kube Pokja Sagu Gakurakucho (Pertanian).

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan bentuk pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi atau pemberian materi mengenai "Syarat Pengajuan Perijinan Usaha Secara Offline dan Online pada tanggal 17 Juni 2021 pada Universitas Ottow Geissler Papua dan praktek secara langsung menggunakan aplikasi OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada tanggal 25 Juni 2021 dan tahap ketiga yaitu evaluasi dan monitoring dilaksanakan pada tanggal 20 Juni Tahun 2022 sampai dengan 13 Februari 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sosialisasi dan diskusi bersama tenant pada tanggal 17 Juni 2021 diketahui bahwa dari kesepuluh Tenant Wirausaha Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua hanya 5 (Lima) Tenant yang sudah memiliki legalitas berupa NIB, yaitu Sambal Baba, Koperasi Okyum, CU Klasis GKI Keerom dan CU Noken Mambura sedangkan yang belum memiliki NIB ada 5 (Lima) Tenant yaitu, Laskar Bamba Puang, Siomai Teh Ika, Tip Herbal Drink, Ririns Food dan Kube Pokja Sagu Gakurakucho. Selain itu juga diketahui bahwa ada beberapa Tenant yang belum mengetahui apakah itu OSS, pengoperasiannya melalui apa saja bahkan ada yang mengira bahwa NIB sama dengan SIUP.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Syarat Pengajuan Perijinan Usaha Secara *Offline* dan *Online*

Berdasarkan hasil sosialisasi kepada tenant diketahui bahwa pelaku usaha (Tenant) Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua ada yang belum memahami penggunaan sistem online dengan OSS, oleh karena itu, dilakukan pendampingan dengan secara langsung mendatangi kantor DPMPTSP Kota Jayapura pada tanggal 25 Juni 2021. Kegiatan pendampingan diawali dengan pengenalan fitur-fitur pada aplikasi OSS oleh Sekretaris Dinas DPMPTSP Kota Jayapura Dr. Djong Makanuay, ST.,MM. Setelah itu Tenant semua diarahkan untuk pendampingan pengurusan NIB menggunakan OSS yang langsung didampingi oleh para Staf Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengenalan Fitur-fitur pada Aplikasi OSS kepada Tenant Wirausaha Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua



Gambar 3. Pendampingan Pengurusan NIB bagi Tenant Wirausaha Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Dalam kegiatan pendampingan, hanya 1 (Satu) Tenant saja yang dapat mengurus NIB secara langsung karena seluruh persyaratan guna pengurusan perijinan tersebut sudah dilengkapi oleh Tenant sedangkan beberapa tenant yang lain belum bisa melanjutkan proses pendampingan karena belum memiliki persyaratan pengurusan NIB.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tanggal 20 Juni Tahun 2022 sampai dengan 13 Februari 2023 ditemukan ada beberapa Tenant yang belum melanjutkan pengurusan NIBnya sampai tuntas. Tenant yang belum memiliki NIB berasumsi bahwa mereka tidak melanjutkan pengurusan NIB karena mereka belum memiliki tempat usaha sendiri dan masih menyewa tempat jualan milik orang lain bahkan berjualan di pinggir jalan. Selain itu, ada Tenant yang belum memiliki Akta Pendirian Usaha. Tenant yang sudah mengurus NIB sampai bahkan yang sebelumnya belum memiliki izin edar pangan olahan dari BPOM. Contohnya Tenant T'yp Herbal Drink. Dimana 5 (Lima) dari 17 (Tujuh Belas) Produk UMKM T'yp Herbal Drink sudah memiliki izin edar pangan olahan dari BPOM untuk beberapa produk olahan, yakni Minuman Botanical Kunyit Asam, Minuman Botanical Temulawak, Minuman Botanical Jeruk Nipis dengan Gula Batu, Minuman Botanical Beras kencur dan Minuman Botanical Beras Kencur Late sehingga sudah bisa menentukan masa simpan atau kadaluarsa produk jamunya sehingga produknya yang sebelumnya hanya bisa di jual di Kota Jayapura sekarang sudah bisa dijual ke luar Kota Jayapura. Proses penjualan produk jamu dari T'yp Herbal Drink dilakukan secara offline di beberapa Kios, Rumah Makan Cantika, Rumah Makan Padang Citro Bundo, Kantin Mapolda Papua, Mega Abe Supermarket yang tersebar di Kota Jayapura dan secara online melalui Instagram (Nahusona, 2022).

Menurut Indrawati (2021) izin usaha / legalitas usaha adalah suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat. Menurut Oktaviani N.N.N dan Putu Gede A.S.Y. (2022), legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasisi resiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat resiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari

konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional (Budiarto F.N.R., dkk. 2022).

Selain itu, Nomor Induk Berusaha merupakan salah satu nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni et al., 2021 dalam Budiarto F.N.R., dkk. 2022). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa izin usaha merupakan salah satu faktor utama yang harus diperoleh oleh pelaku UMKM dalam menjalan dan mengembangkan usahanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil PKM maka disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya UMKM yang belum sadar akan pentingnya izin usaha bahkan masih ada yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha menggunakan OSS, apabila persyaratannya sudah lengkap bisa dilakukan dalam waktu singkat dan cepat.

SARAN

Perlu adanya Pendampingan secara intensif kepada Tenant agar dapat membantu mereka dalam pengurusan legalitas lainnya yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya bukan hanya berfokus pada NIB saja. Selain itu juga perlu adanya pelatihan tentang sertifikasi produk, pengurusan sertifikat halal dan lain sebagainya agar Tenant dapat mengembangkan produknya, baik dari sisi pemasaran maupun varian rasa produk bagi UMKM dibidang kuliner.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas karena adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara morril maupun materil. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Papua yang telah mendorong Inkubator Universitas Ottow Geissler Papua untuk mengikuti seleksi Inkubator Wirausaha mewakili Provinsi Papua, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM yang telah bekerjasama dengan Pusat Inkubator Universitas Ottow Geissler Papua dalam membiayai kegiatan pelatihan wirausaha dan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua yang telah mempercayakan Penulis sebagai Pendamping, Sekretaris PTSP Provinsi Papua yang telah bersedia sebagai Narasumber serta Rektor Universitas Ottow Geissler Papua yang selalu mendukung kami dari awal kegiatan sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti S., Leni A., Dian P., Noca Y.S., Novita A., Rara M.J., & Syahrudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Manfaat NIB Bagi Pelaku UMKM di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu. *Abdi Jurnal Publikasi*. 1(2), 249-253.
- Budiarto F.N.R., Kiki S.A, Sherly A., Shelomitha K.M., Hera A.P.B., Kusuma W.M & Yenny W. (2022). Karya Unggul : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara. 1(2), 116-124.
- Bismala, L., Andriany, D., & Siregar, G. (2019). Model Pendampingan Inkubator Bisnis Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. 1(1), 38-44.
- Elmanson, E., & Arthur, L. (2015). Entrepreneurship and SMEs through Business Incubators in the Arab World : Case Study of Jordan. *Journal of Business and Economics*, 6(10), 1791–1800. [https://doi.org/10.15341/jbe\(2155-7950\)/10.06.2015/014](https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/10.06.2015/014)
- Indrawati, Septi dan Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM”. *Jurnal Dedikasi Hukum*. 1(3), 231-24.
- Kusmanto, H. dan W. Warjio. 2019. Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 4 (2), 103 – 108.

- Nahusona, Hilda C.F (2022). Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Bagi UMKM Binaan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*. 3(1). Hal : 48-55.
- Oktaviani N.N.N dan Putu Gede A.S.Y. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10 (2). 504-511.
- Primadhita, Y. dan S. Budiningsih. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*. 17(1), 1-14.
- Rahmanisa Anggraeni. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 1 (1), 77-83.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1 (3), 175-188.